

---

Kumpulan

**PERATURAN  
PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Terkait Keamanan  
Pangan

---

Bidang Informasi dan Komunikasi  
Balai Besar POM di Jakarta

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

# Tahun 2018

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang **Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah**
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 tahun 2018 tentang **Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan**
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang **Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan**
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang **Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM**
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang **Pedoman Pemberian Setifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang **Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga**
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tentang **Label Pangan Olahan**
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang **Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah**



# 1

## Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2018

### Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan

(021)-84304046



[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

## Pasal 2

Ruang lingkup koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan

- Obat
- Bahan obat
- Obat tradisional
- Kosmetik
- Suplemen kesehatan
- Pangan olahan
- Bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan

## Pasal 3

Koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan secara teknis dilakukan oleh

Kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan obat dan makanan



Kepala BPOM



- Pengawasan bahan berbahaya dan penerbitan SIUP Bahan Berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengkajian ulang terhadap penerbitan pengakuan PBF cabang dan izin usaha kecil OT sesuai dengan standar.
- Penerapan sistem informasi *database* dan pelaporan pemberian pengakuan PBF cabang dan izin usaha kecil obat tradisional dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Lembaga Pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan obat dan makanan.
- Penyusuna perencanaan, program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah



- Pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan persyaratan.
- Pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Penerapan sistem informasi *database* dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro obat tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan.



# 2

---

## Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2018

### Bahan Baku yang Dilarang Dalam Pangan Olah

---

(021)-84304046 

[bbpomktl@gmail.com](mailto:bbpomktl@gmail.com)  
[bbpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:bbpom_jakarta@pom.go.id) 

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id) 

Jalan Asefjatiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur 

**Bahan Baku** adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan pangan olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan. Bahan Baku yang dilarang dalam Peraturan Badan ini meliputi bahan atau senyawa baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang berasal dari sumber hayati dan/atau sintetik.

Peraturan ini berisikan tentang:

Jenis Bahan Baku yang Dilarang

Pangan Olahan yang diproduksi atau dimasukkan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dilarang menggunakan:

- a. Bahan Baku yang dapat mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan; dan/atau
- b. Bahan Baku yang mengandung narkotika, psikotropika, nikotin, tumbuhan yang dilindungi, dan/atau satwa yang dilindungi.

Pengawasan

Sanksi



# 3

---

## Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2018

### Batas Maksimum Cemaran Kimia Dalam Pangan Olahan

---

(021)-84304046 

[bbpomktl@gmail.com](mailto:bbpomktl@gmail.com)  
[bbpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:bbpom_jakarta@pom.go.id) 

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id) 

Jalan Asefjatiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur 

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

**Pangan Olahan** adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Peraturan ini berisikan tentang,

Persyaratan

- Persyaratan Cemaran Kimia
  - Cemaran mikotoksin
  - Cemaran dioksin
  - Cemaran 3-monokloropropan -1,2-diol (3-MCPD)
  - Cemaran polisiklik aromatik hidrokarbon (polycyclicaromatic hydrocarbon/PAH).

Pengawasan

Pengawasan terhadap persyaratan Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau bupati/wali kota secara sendiri atau bersama.

Sanksi



# 4

## Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018

### Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM

# Pasal 5

## Klasifikasi UPT BPOM

Balai Besar  
POM

Balai POM

Loka POM


Balai Besar POM  
di Jakarta



# Pasal 6

## Balai Besar POM terdiri atas

1. Kepala
2. Bidang Pengujian
3. Bidang Pemeriksaan
4. Bidang Penindakan
5. Bidang Informasi dan Komunikasi
6. Bagian Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional



(021)-84304046

bbpomkt1@gmail.com  
bbpom\_jakarta@pom.go.id

Jakarta.pom.go.id

Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cikangkep, Jakarta Timur

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan



Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan

## Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
- Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi serta *sampling* produk obat dan makanan

## Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan sampling obat dan makanan.
- Pelaksanaan inspeksi sarana produksi atau distribusi obat dan makanan dan sarana pelayanan kefarmasian.
- Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan/atau distribusi dan produk obat dan makanan.
- Pelaksanaan sampling obat dan makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi, sertifikasi, dan sampling.

(021)-84304046

[hpemkt@gmail.com](mailto:hpemkt@gmail.com)  
[hpem\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpem_jakarta@pom.go.id)

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)

Jalan A'ryafiyah No.123  
CilugKap, Jakarta Timur

**BADAN POM**

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan

### Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan





Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan KIE dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan.

### Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan KIE dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
- Pengelolaan KIE dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
- Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan KIE dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan

### Fungsi

- Penyusunan rencana, program dan anggaran
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- Pengelolaan persuratan dan kearsipan
- Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana
- Pelaksanaan urusan kepegawaian
- Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja

## Pasal 37

# Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# 5

## Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018

### Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT

(021)-84304046



[bbpomktl@gmail.com](mailto:bbpomktl@gmail.com)  
[bbpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:bbpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Asefijayah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

Peraturan ini berisikan tentang:

- Pemberian SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga)  
Berlaku paling lama 5 tahun sejak diterbitkan
- Pencabutan SPP-IRT
- Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan SPP-IRT  
Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan terkait SPP-IRT setiap 3 bulan kepada Kepala BPOM
- Sanksi
- Jenis Pangan Produksi IRT yang Diizinkan untuk Memperoleh SPP-IRT
- Tata Cara Pemberian SPP-IRT
  1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT
  2. Evaluasi terhadap Dokumen dan Kelengkapan Permohonan SPP-IRT terkait dengan Keamanan Pangan
  3. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan
  4. Pemeriksaan Sarana Produksi PIRT
  5. Pemberian Nomor PIRT
  6. Penyerahan SPP-IRT
- Perpanjangan SPP - IRT dan Perubahan Pemilik
- Sistem Pendataan dan Pelaporan
- Monitoring SPP - IRT

Hasil monitoring dilaporkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Besar/Balai POM setempat.



# 6

## Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018

### Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga

(021)-84304046



[bbpomktl@gmail.com](mailto:bbpomktl@gmail.com)  
[bbpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:bbpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Asefjilayah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

## ❑ Tujuan

Sebagai panduan kepada tenaga pengawas pangan, khususnya pengawas pangan kabupaten/kota atau *District Food Inspector* dalam melakukan pengawasan terhadap Pangan produk IRT

## ❑ Masalah Keamanan Pangan

- Tercemar bahan biologis
- Tercemar bahan kimia (logam berat, residu pestisida, BTP berlebih, bahan berbahaya)

## ❑ Infrastruktur Pengawasan Keamanan Pangan IRT

Lima Komponen terkait dengan Pengawasan Keamanan Pangan Industri:

1. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pangan
2. Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota
3. Institusi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota

Seorang pengawas pangan di Kabupaten/Kota ialah Pengawas Pangan terlatih melalui program pelatihan khusus DFI berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dilaksanakan atas kerjasama BPOM dan Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Laboratorium Pengujian Pangan (terakreditasi KAN)
5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)



## ❑ Strategi Pengawasan Keamanan Pangan

- Tujuan Pengawasan Keamanan Pangan
  - Membina Pelaku Usaha Pangan
  - Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan Keamanan pangan dan menindak Pelaku Usaha Pangan yang melanggar persyaratan Keamanan Pangan
- Pengawasan Pencegahan
  - Pembinaan IRTP & Pemberian Sertifikat Produksi Pangan IRT
- Pengawasan dengan Penindakan Secara Hukum
- Dasar Pengawasan Keamanan Pangan IRT

## ❑ Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan IRT di Kabupaten/Kota

- Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu
- Program Pengawasan Pangan IRT
- Pelaksanaan Pengawasan Pangan IRT
- Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pangan IRT
  - Pengawasan/Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRT
  - Pengawasan/Pemeriksaan *Pre-Market*
  - Pengawasan/Pemeriksaan *Post-Market*





# 7

---

## Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018

### Label Pangan Olahan

---

(021)-84304046



[bbpomktl@gmail.com](mailto:bbpomktl@gmail.com)  
[bbpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:bbpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ **Pangan olahan** adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
- ❑ **Label pangan olahan** yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan.

- ❑ Pada peraturan ini berisi tentang:

#### 1. Kriteria label

Bagian kesatu	: Umum
Bagian kedua	: Nama produk
Bagian ketiga	: Daftar bahan yang digunakan (bahan baku, BTP, bahan penolong)
Bagian keempat	: Berat bersih atau isi bersih
Bagian kelima	: Nama dan alamat pihak yang memproduksi/mengimpor
Bagian keenam	: Keterangan halal bagi yang dipersyaratkan
Bagian ketujuh	: Tanggal dan kode produksi
Bagian kedelapan	: Keterangan kedaluwarsa
Bagian kesembilan	: Nomor izin edar
Bagian kesepuluh	: Asal usul bahan pangan tertentu

## 2. Keterangan lain

Bagian kesatu	: Keterangan tentang kandungan gizi dan/atau non gizi
Bagian kedua	: keterangan informasi pesan kesehatan
Bagian ketiga	: keterangan tentang peruntukan
Bagian keempat	: Keterangan tentang cara penggunaan
Bagian kelima	: Keterangan tentang cara penyimpanan
Bagian keenam	: Keterangan tentang allergen
Bagian ketujuh	: Keterangan tentang peringatan
Bagian kedelapan	: Keterangan tentang klaim
Bagian kesembilan	: Keterangan tentang Pangan olahan organik
Bagian kesepuluh	: Keterangan sponsor
Bagian kesebelas Konsumen	: Keterangan Layanan Pengaduan Konsumen
Bagian kedua belas (barcode)	: Keterangan 2 (dua) Dimensi (2D barcode)
Bagian ketiga belas	: Keterangan sertifikasi dan mutu oleh Lembaga sertifikasi
Bagian keempat belas:	Tulisan, logo, dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan
Bagian kelima belas	: keterangan untuk membedakan mutu suatu pangan olahan

## 3. Ketentuan lain-lain

## 4. Larangan

## 5. Sanksi administratif

# 8

---

## Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2018

### Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah

---

(021)-84304046



[hpomjkt1@gmail.com](mailto:hpomjkt1@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Asefjilayah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ Dalam Bab III tentang Kegiatan Pokok UKS/M menjelaskan mengenai kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M. Trias UKS/M meliputi:
  - ❑ Pendidikan kesehatan
  - ❑ Pelayanan kesehatan
  - ❑ Pembinaan lingkungan sekolah sehat
  
- ❑ Pendidikan kesehatan dalam Trias UKS/M salah satunya meliputi informasi gizi dan keamanan pangan

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

# Tahun 2017

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang **Badan Pengawas Obat dan Makanan**
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang **Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi**
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang **Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang **Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan**
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang **Pendaftaran Pangan Olahan**
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2017 tentang **Penyelenggaraan Keamanan Pangan Terpadu**

(021)-84304046

[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)

Jalan A'fyafiyah No 133  
Cilangkap, Jakarta Timur

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

# 1

---

## Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

### Badan Pengawas Obat dan Makanan

---



Peraturan ini berisikan tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Organisasi

BPOM terdiri dari

- a. Kepala
- b. Sekretariat Utama
- c. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
- d. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
- e. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
- f. Deputi Bidang Penindakan
- g. Inspektorat Utama

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional ditetapkan di lingkungan BPOM sesuai dengan kebutuhan pelaksanaannya





## ❑ Kelompok Ahli

Kelompok ahli memiliki fungsi untuk menggali pemikiran, saran, pertimbangan, dan rekomendasi dari para pakar/ahli, pemangku kepentingan, dan tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan

## ❑ Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

- (1) Kepala adalah jabatan pimpinan tinggi utama.
- (2) Sekretaris Utama, Deputy, dan Inspektur Utama adalah jabatan pimpinan tinggi madya.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan administrator.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan pengawas.

## ❑ Tata Kerja

BPOM harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas seluruh jabatan di lingkungan BPOM.

## ❑ Pendanaan

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



# 2

---

## Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017

### Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi

---

(021)-84304046 

[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id) 

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id) 

Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur 

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ **Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG)** adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
  
- ❑ **KSPG terdiri atas kebijakan strategis di bidang:**
  - Ketersediaan Pangan
  - Keterjangkauan Pangan
  - Pemanfaatan Pangan
  - Perbaikan Gizi Masyarakat
  - Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi
  
- ❑ Dalam pasal 6, dijelaskan dalam kebijakan di bidang keterjangkauan pangan mencakup salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi.
  
- ❑ Dalam pasal 7, dijelaskan dalam kebijakan di bidang pemanfaatan pangan mencakup salah satunya yaitu peningkatan pengawasan keamanan pangan.
  
- ❑ Dalam pasal 8, dijelaskan dalam kebijakan di bidang perbaikan gizi masyarakat mencakup salah satunya yaitu Penguatan pelaksanaan dan pengawaasan regulasi dan standar gizi.



**Dalam Pasal 12**, menjelaskan mengenai 5 pilar RAN-PG yaitu salah satunya **mutu dan keamanan pangan** yang meliputi:

- Pengawasan regulasi dan standar gizi
- Pengawasan keamanan pangan segar
- Pengawasan keamanan pangan olahan
- Pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum
- Promosi keamanan pangan

**Dalam pasal 13**, menjelaskan mengenai pilar koordinasi pembagunan pangan dan gizi yang meliputi salah satunya **penguatan peranan lintas sektor**.

# 3

---

## Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

### Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

---

Dalam Instruksi Presiden ini menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan menyelenggarakan kegiatan utama.

Kegiatan Utama	Indikator
Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Jumlah desa pangan aman</li><li><input type="checkbox"/> Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya</li></ul>
Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

# 4

---

## Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

### Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

---

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan maka Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM harus mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan meliputi sediaan farmasi, ekstrak bahan alam, suplemen kesehatan, pangan olahan dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.

Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ialah untuk:

1. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan obat dan makanan
3. Mengembangkan sistem pengawasan obat dan makanan
4. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan;
5. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan
6. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait.





# 5

---

## Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017

### Pendaftaran Pangan Olahan

---

Pendaftaran adalah prosedur penilaian keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan untuk mendapatkan Izin Edar. Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor wajib memiliki Izin Edar yang diterbitkan Kepala Badan.

Izin Edar wajib untuk

- a. Pangan fortifikasi
- b. Pangan SNI Wajib
- c. Pangan Program Pemerintah
- d. Pangan yang ditunjukkan untuk uji pasar
- e. BTP

Pangan yang dikecualikan untuk mendapatkan Izin Edar

- a. Pangan IRTP
- b. Pangan dengan masa simpan kurang dari 7 hari
- c. Pangan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk sampel, penelitian dan konsumsi sendiri
- d. Pangan olahan yang digunakan sebagai bahan baku dan tidak dijual kepada konsumen akhir
- e. Pangan olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual kepada konsumen akhir
- f. Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil
- g. Pangan siap saji
- h. Pangan pasca panen



Peraturan ini berisi tentang,

Kriteria

- Kriteria Pangan Olahan (MD/ML)

Memenuhi kriteria keamanan, mutu dan gizi dan harus memenuhi persyaratan Label, Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik dan Cara Ritel Pangan Olahan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kriteria dan Tanggung Jawab Perusahaan dan Pendaftar

Pelayanan Pendaftaran Pangan Olahan

Pendaftaran Pangan Olahan dilaksanakan secara elektronik/berbasis web yang bertahap berdasarkan tingkat risiko

Persyaratan Pendaftaran Pangan Olahan

- Persyaratan Pendaftaran Baru

Dibedakan berdasarkan tingkat risiko

- a. tingkat risiko tinggi
- b. tingkat risiko sedang
- c. tingkat risiko rendah
- d. tingkat risiko sangat rendah.


- Persyaratan Pendaftaran Variasi

Perusahaan dapat melakukan perubahan data perusahaan maupun data Pangan Olahan yang telah memiliki Izin Edar melalui Pendaftaran Variasi


- Persyaratan Pendaftaran Ulang
- Persyaratan Label Pangan Olahan

## ❑ Tata Cara E-Registration Pangan Olahan

### • Pendaftaran Akun Perusahaan



### • Pendaftaran Baru



(021)-84304046

[bpomktl@gmail.com](mailto:bpomktl@gmail.com)  
[bpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:bpom_jakarta@pom.go.id)

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)

Jalan Asean 113 No 133  
Cikangkep, Jakarta Timur


**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan




- Pendaftaran Variasi

- Perubahan Minor



- Perubahan Mayor



(021)-84304046

[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom.jakarta.pom.go.id](http://hpom.jakarta.pom.go.id)

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)


Jalan Aa'Syafiyah No 133  
Cikangkep, Jakarta Timur

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan



## • Pendaftaran Ulang



## • Layanan Prioritas

Kriteria Perusahaan untuk mendapatkan layanan Prioritas

1. Sarana Produksi dan/atau distribusi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, telah menetapkan PMR, dan/atau memperoleh sertifikat CPOB.
2. Tidak sedang dalam proses dikenai sanksi.
3. Tidak pernah menerima penolakan pendaftaran oleh petugas yang terkait aspek keamanan.
4. Tidak mendapatkan permintaan kelengkapan data dari petugas untuk 5 (lima) permohonan terakhir.

## ❑ Tata Cara Pendaftaran Pangan Olahan Secara Manual

### • Pendaftaran Baru



(021)-84304046

hbpomktl@gmail.com  
hpon\_jakarta@pom.go.id

Jakarta.pom.go.id

Jalan Aa'Syafiyah No 133  
Cilangkap, Jakarta Timur


**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan



- Pendaftaran Variasi

- Perubahan Minor



- Perubahan Mayor



(021)-84304046

bpomktl@gmail.com  
bpom\_jakarta@pom.go.id

Jakarta.pom.go.id

Jalan Arief Jayabaya No 133  
Cikangkep, Jakarta Timur


**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan





## • Pendaftaran Ulang



### Izin Edar Pangan Olahan

- BPOM RI MD yang diikuti dengan digit angka (Pangan Olahan produksi dalam negeri)
- BPOM RI ML yang diikuti dengan digit angka (Pangan Olahan produksi luar negeri)

### Biaya

### Peninjauan Kembali

Hanya dapat diajukan 1 kali

### Masa Berlaku Izin Edar

Berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui Pendaftaran Ulang

### Pelaksanaan Izin Edar

### Penilaian Kembali

### Sanksi Administratif

(021)-84304046

hbpomkt1@gmail.com  
bpom\_jakarta@pom.go.id

Jakarta.pom.go.id

Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cikangkep, Jakarta Timur

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

# 6

---

## Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2017

Penyelenggaraan Keamanan Pangan Terpadu

---



- ❑ Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
  - Sanitasi pangan
  - Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan
  - Standar kemasan pangan
  - Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan
  - Label
  
- ❑ Dalam pasal 3 menjelaskan mengenai setiap pelaku usaha pangan yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin.
  
- ❑ Dalam pasal 4 menjelaskan mengenai pelaku usaha pangan yang memproduksi pangan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - Dilarang menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya
  - Menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang diizinkan
  - Persyaratan keamanan pangan dan mutu dapat dibuktikan dengan adanya:
    - Surat keterangan asal komoditas hasil pangan
    - Sertifikat mutu
  
- ❑ Dalam pasal 8 menjelaskan mengenai dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakan Keamanan Pangan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD, Gubernur membentuk Tim Terpadu

- ❑ Tim terpadu bertanggung jawab dalam menangani pelanggaran Keamanan Pangan yang bersifat:
  - Meresahkan masyarakat
  - Berdampak luas pada kesehatan masyarakat
  - Memerlukan penanganan lintas SKPD dan sektor terkait lainnya
  - Situasi khusus
  
- ❑ Susunan tim terpadu terdiri dari pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, dan anggota. Balai Besar POM Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu anggota yang terlibat dalam Tim Terpadu.
  
- ❑ Fungsi Balai Besar POM Provinsi DKI Jakarta adalah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk melakukan pengawasan dan penegakan pengadaan peredaran serta penyalahgunaan bahan pangan berbahaya yang mengandung bahan berbahaya di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
  
- ❑ Dalam pasal 12 menjelaskan mengenai peran serta masyarakat yaitu masyarakat berhak melakukan pengaduan jika ditemukan adanya pelanggaran Keamanan Pangan dan pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan, tertulis dan/atau melalui media elektronik.



Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

# Tahun 2016

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi

(021)-84304046



[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkrap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

# 1

## Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016

### Standar Produk Supplementasi Gizi



- ❑ **Suplementasi gizi** diberikan untuk memenuhi kecukupan gizi bayi, balita, anak usia sekolah, wanita usia subur, ibu hamil, dan ibu nifas
  
- ❑ Standar produk suplementasi gizi dalam bentuk makanan tambahan dan bubuk tabur gizi meliputi:
  1. Kandungan
  2. Bahan tambangan pangan, bagi makanan tambahan
  3. Cemaran mikroba dan logam berat
  4. Pengolahan
  5. Pengemasan dan pelabelan
  
- ❑ Kepala Badan POM melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar produk suplementasi gizi
  
- ❑ Lampiran pada peraturan ini berisi tentang:
  1. Standar makanan tambahan untuk balita 6-59 bulan dengan kategori kurus
  2. Standar makanan tambahan untuk anak usia sekolah dasar dengan kategori kurus
  3. Standar makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis
  4. Standar bubuk tabur gizi

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

# Tahun 2015

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang **Ketahanan Pangan dan Gizi**
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang **Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang **Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional**
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2015 tentang **Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman**



# 1

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015

### Ketahanan Pangan dan Gizi

(021)-84304046 

[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id) 

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id) 

Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur 

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ Dalam pasal 2 menjelaskan ruang lingkup dari Peraturan Pemerintah ini meliputi:
  - Cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah
  - Penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat
  - Kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan
  - Distribusi pangan, perdagangan pangan, dan bantuan pangan
  - **Pengawasan**
  - Sistem informasi pangan dan gizi
  - Peran serta masyarakat
  
- ❑ Dalam pasal 71 menjelaskan mengenai pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

# 2

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  
43 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa

(021)-84304046



[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Arief Rahman Hakim No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ Dalam pasal 34 ayat 1 dijelaskan mengenai kewenangan desa yaitu:
  - Sistem organisasi masyarakat adat
  - Pembinaan kelembagaan masyarakat
  - Pembinaan lembaga dan hukum adat
  - Pengelolaan tanah kas desa
  - Pengembangan peran masyarakat desa
  
- ❑ Dalam pasal 34 ayat 2 dijelaskan bahwa kewenangan lokal berskala desa terdiri atas kewenangan salah satunya yaitu pengelolaan pasar desa
  
- ❑ Dalam pasal 100 dijelaskan bahwa APB Desa digunakan untuk paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan salah satunya untuk pemberdayaan masyarakat desa.

# 3

---

## Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2015

### Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional

---

(021)-84304046 

[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id) 

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id) 

Jalan Ariefsyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur 

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional adalah acuan yang digunakan dalam melakukan kegiatan ritel pangan di pasar tradisional dan dalam rangka pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional.

#### ❑ Ruang Lingkup

Cara ritel pangan yang baik dilakukan dengan cara

- Mengatur pembagian area (zonasi) sesuai jenis pangan yang dijual sehingga tidak terjadi pencemaran silang;
- Mengatur penempatan pangan dalam tempat penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang;
- Mengendalikan stok penerimaan dan penjualan;
- Mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa kedaluwarsanya;
- Mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara; dan
- Menerapkan sanitasi dan higiene yang baik.

#### ❑ Cara Ritel Pangan di Pasar Tradisional

Pedoman Cara Ritel yang Baik di Pasar Tradisional merupakan acuan bagi Pengelola Pasar dan Pelaku Usaha Pangan di Pasar Tradisional



Pada Lampiran di peraturan ini berisikan tentang

Pendahuluan

- Latar Belakang
- Tujuan

Definisi

Sumber Daya Manusia

- Persyaratan Pedagang dan Pekerja Pasar
- Pemantauan Kesehatan Pedagang dan Pekerja Pasar
- Higiene Pedagang dan Pekerja Pasar

Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional

Penanganan Pangan

- Transportasi dari Sumber Ke Pasar
- Penerimaan dan Pemeriksaan Pangan

Pangan segar memerlukan penanganan khusus karena merupakan pangan yang mudah rusak dan perlu suhu penyimpanan tertentu.

Pembersihan dan Sanitasi Peralatan Serta Lingkungan



# 4

---

## Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2015

### Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman


---





## ❑ Desa PAMAN

Desa Pangan Aman (Desa PAMAN) adalah desa termasuk kelurahan atau wilayah yang setara dan diistilahkan lain yang telah memenuhi unsur-unsur keamanan pangan, memiliki pilar pendukung dan penerapan nilai dasar untuk memenuhi keamanan pangan bagi anggota masyarakat di dalamnya.



## Skema Pengembangan Desa PAMAN



- **Roadmap dan Target Desa PAMAN**




### Roadmap dan Target Desa PAMAN

- **Pengembangan Desa PAMAN**

- **Konsep Pemberdayaan Desa PAMAN**

Pemberdayaan masyarakat dilakukan pada Program Desa PAMAN ialah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup terutama dalam persoalan keamanan pangan. Pemberdayaan dilakukan melalui pendekatan kelompok di mana anggota bekerjasama dan berbagi pengalaman serta pengetahuannya.



### Kegiatan pemberdayaan masyarakat

- Rancangan Keberlanjutan dan Roadmap Pengembangan Desa PAMAN

Desa PAMAN Pratama (Tahun ke-1)	Desa PAMAN Madya (Tahun ke-2)	Desa PAMAN Mandiri (Tahun ke-3)
<b>Tahapan</b>		
Inisiasi awal untuk pembentukan Desa PAMAN melalui GKPD	Tahap penumbuhan dan pengembangan Desa PAMAN	Desa PAMAN yang memiliki kemandirian dan kegiatan berkelanjutan
<b>Aktivitas</b>		
<b>Tahap-1</b>	<b>Tahap Peningkatan Kompetensi oleh Desa</b>	<b>Tahap Peningkatan Kompetensi oleh Desa</b>
1. Advokasi Kelembagaan Desa 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa PAMAN Pratama	Peningkatan Kompetensi Kader Keamanan Pangan Desa PAMAN Madya (KKPD)	Pelatihan Kompetensi Kader Keamanan Pangan Desa PAMAN Mandiri (KKPD)
<b>Tahap-2</b>	<b>Tahap Pengawasan</b>	<b>Tahap Pengawasan</b>
1. Bimtek Komunitas Desa (KKPD)	1. Pengembangan Budaya Keamanan Pangan Desa (KKPD)	1. Implementasi Budaya Keamanan Pangan Desa (KKPD)
2. Bimtek Usaha Pangan Desa (KKPD)	2. Pendampingan Mandiri Usaha Pangan Desa (KKPD)	2. Pendampingan Mandiri Usaha Pangan Desa (KKPD)
<b>Tahap-3</b>		
Pengawasan Keamanan Pangan di Desa PAMAN Pratama (BE/BPOM)		
<b>Tahap-4</b>	<b>Tahap Pelaporan</b>	<b>Tahap Pelaporan</b>
1. Analisis Pengembangan Desa PAMAN Pratama (KKPD)	1. Analisis Pengembangan Desa PAMAN Madya (KKPD)	1. Analisis Pengembangan Desa PAMAN Mandiri (KKPD)
2. Laporan Pengembangan Desa PAMAN Pratama (BE/BPOM)	2. Laporan Pengembangan Desa PAMAN Madya (KKPD)	2. Laporan Pengembangan Desa PAMAN Mandiri (KKPD)

(021)-84304046

hbpomkt@gmail.com  
hpon\_jakarta@pom.go.id

Jakarta.pom.go.id

Jalan Asean 11 No 133  
Cikangkep, Jakarta Timur



- Indikator Keberhasilan

Desa PAMAN Pratama (tahun ke-1)	Desa PAMAN Madya (tahun ke-2)	Desa PAMAN Mandiri (tahun ke-3)
<b>Output</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kader Keamanan Pangan Desa</li> <li>✓ Komunitas Desa yang Terpapar Keamanan Pangan</li> <li>✓ Usaha Pangan Desa yang di Bimtek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kader Keamanan Pangan Desa yang Kompeten</li> <li>✓ Dokumen Perencanaan Desa PAMAN Madya</li> <li>✓ Jumlah Usaha Pangan Desa yang didampingi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumen Kebijakan Desa yang Memuat Program Keamanan Pangan</li> <li>✓ Dokumen Rencana Aksi Keamanan Pangan Berkelanjutan</li> <li>✓ Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa Telah Masuk Dalam Sikema Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keamanan Pangan</li> </ul>
<b>Indikator</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Kader Keamanan Pangan Aktif</li> <li>2. Jumlah Komunitas Desa yang di Intervensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Kader Baru yang Aktif</li> <li>2. Jumlah Kader yang Kompeten</li> <li>3. Jumlah Program Keamanan Pangan Desa yang Selaras dengan Dokumen Kebijakan Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Kader yang Memiliki Sertifikat Profesi Keamanan Pangan</li> <li>2. Jumlah Program Keamanan Panga Desa Sebagai Implementasi Rencana Aksi Keberlanjutan</li> </ol>

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

# Tahun 2014

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang **Desa**

(021)-84304046



[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

# 1

---

## Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

### Desa

---

(021)-84304046 

[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id) 

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id) 

Jalan Ariefsyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur 

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

- Dalam **pasal 26** menjelaskan mengenai kewajiban kepala desa antara lain:
  - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
  - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
  - Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
  - Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
  - Memberikan informasi kepada masyarakat desa
- Dalam **pasal 67** menjelaskan mengenai kewajiban desa antara lain:
  - Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
  - Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- Dalam **pasal 69** menjelaskan mengenai kewajiban masyarakat desa yaitu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa

- Dalam **pasal 83** menjelaskan mengenai pembangunan Kawasan perdesaan antara lain:
  - ❑ Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
  - ❑ Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- Dalam bagian ketiga mengenai sistem informasi pembangunan desa dan pembagunan Kawasan perdesaan yaitu desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.





Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

# Tahun 2013

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang **Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak** serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji
2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang **Pengawasan Pangan Iradiasi**
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang **Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia**

# 1

## Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013

Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji

(021)-84304046



[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Asefjilayah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ **Pangan olahan** adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan termasuk pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, dan pangan iradiasi
  
- ❑ **Pangan siap saji** adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan
  
- ❑ Pada peraturan ini berisi tentang:
  1. Pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan
  2. Pembinaan dan pengawasan

Dalam rangka pengawasan, Kepala Badan POM dapat memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang memproduksi pangan olahan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini

# 2

---

## Peraturan Kepala Badan POM No.26 Tahun 2013

### Pengawasan Pangan Iradiasi

---

(021)-84304046 

[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id) 

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id) 

Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur 

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

❑ Pada peraturan ini berisi tentang:

1. Persyaratan
2. Tanggung jawab fasilitas iradiasi
3. Sertifikat iradiasi
  - Sertifikat iradiasi untuk pangan yang diiradiasi di Indonesia diterbitkan oleh Kepala Badan
  - Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Iradiasi disampaikan kepada Kepala Badan POM dengan menggunakan formulir (terdapat pada bagian lampiran)
4. Sanksi Administratif
  - Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - Peringatan secara tertulis
  - Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik pangan dari peredaran
  - Pemusnahan Pangan Iradiasi
  - Penghentian produksi untuk sementara waktu
  - Pencabutan sertifikat iradiasi

# 3

## Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2013

Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke dalam Wilayah Indonesia

(021)-84304046



[bbpomktl@gmail.com](mailto:bbpomktl@gmail.com)  
[bbpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:bbpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Arief Rahman Hakim No 133  
Cikangkras, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan


## Peraturan ini berisi tentang

### ❑ Persyaratan

- Memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dan peraturan perundang-undangan di bidang impor
- Perlu adanya persetujuan dari Kepala Badan berupa SKI yang berlaku 1 kali pemasukan

### ❑ Tata Cara Permohonan

- Pendaftaran Pemohon



## ❑ Pengajuan Permohonan

- SKI diterbitkan berdasarkan permohonan.
- Permohonan SKI harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:
  - a. sertifikat analisis
  - b. lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan;
  - c. surat pernyataan tujuan penggunaan
  - d. faktur (*invoice*)
  - e. *packing list*;
  - f. *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Way Bill* (AWB)
  - g. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Pengajuan Permohonan Bahan Obat
- Pengajuan Permohonan Bahan Obat Tradisional dan Bahan Suplemen Kesehatan
- Pengajuan Permohonan Bahan Pangan  
Khusus permohonan SKI untuk Bahan Pangan, selain harus memenuhi ketentuan , juga harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. Sertifikat kesehatan (*health certificate*) dan/atau *certificate of free sale* dari pemerintah/instansi yang berwenang di negara asal yang masih berlaku;
  - b. Pelaporan pendistribusian BTP yang diimpor sebelumnya; dan/atau
  - c. Sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





## Persetujuan Pemasukan

- Dokumen permohonan dievaluasi melalui beberapa tahapan evaluasi untuk pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.
- Hasil Evaluasi dapat berupa persetujuan atau penolakan

## Dokumentasi

## Biaya

## Pemasukan Kembali

## Sanksi

## Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan ini berlaku, permohonan SKI yang sedang diajukan dan belum mendapat persetujuan, tetap diproses berdasarkan:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.1455 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pemasukan Pangan Olahan
- b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.3.12.11.10693 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat;
- c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.42.0115 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Baku Obat Tradisional; dan
- d. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.55.1621 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Kemasan Pangan.



Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

# Tahun 2012

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang **Pangan**
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang **Bahan Tambahan Pangan**
3. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang **Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga**

# 1

## Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang

## Pangan

(021)-84304046



[bbpomktl@gmail.com](mailto:bbpomktl@gmail.com)  
[bbpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:bbpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk Bahan Tambah Pangan, Bahan Baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.
  
- ❑ **Penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:**
  - Kedaulatan
  - Kemandirian
  - Ketahanan
  - Manfaat
  - Pemerataan
  - Berkelanjutan
  - Keadilan
  
- ❑ **Keamanan Dalam pasal 4** menjelaskan mengenai tujuan penyelenggaraan pangan yaitu
  - ❑ Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat.
  - ❑ Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.

- ❑ Dalam **pasal 5** menjelaskan mengenai lingkup pengaturan penyelenggaraan pangan meliputi:
  - Perencanaan pangan
  - Ketersediaan pangan
  - Keterjangkauan pangan
  - Konsumsi pangan dan gizi
  - Keamanan pangan
  - Label dan iklan pangan
  - Pengawasan
  - Sistem informasi pangan
  - Penelitian dan pengembangan pangan
  - Kelembagaan pangan
  - Peran serta masyarakat
  - Penyidikan
  
- ❑ Dalam **pasal 11** menjelaskan mengenai Rencana Pangan Nasional salah satunya memuat mengenai **keamanan pangan**.
  
- ❑ Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
  
- ❑ Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

- ❑ **Penyelenggaraan keamanan pangan** dilakukan melalui
  - Sanitasi pangan
  - Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan
  - Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik
  - Pengaturan terhadap iradiasi pangan
  - Penetapan standar kemasan pangan
  - Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan
  - Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan
  
- ❑ **Distribusi pangan** dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau melalui pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.



- ❑ Dalam bab VI menjelaskan mengenai Konsumsi Pangan dan Gizi yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui:
  - Penetapan target pencapaian yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
  - Penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
  - Pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman
- ❑ Bahan Tambahan Makanan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan atau bentuk pangan.
- ❑ Pemeriksaan keamanan bahan tambahan dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran.
- ❑ Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
  - Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan
  - Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

(021)-84304046

bpomktl@gmail.com  
bpom\_jakarta@pom.go.id

Jakarta.pom.go.id

Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cilandak, Jakarta Timur

- ❑ Kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan pangan dari jasad renik pathogen.
- ❑ Dalam pasal 36 menjelaskan mengenai pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Pemberian sertifikat ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha.
- ❑ Dalam pasal 88 menjelaskan mengenai pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha pangan segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal keamanan pangan dan mutu pangan.
- ❑ Dalam pasal 90 menjelaskan mengenai pangan tercemar berupa pangan yang:
  - ❑ Mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang membahayakan kesehatan ataupun jiwa manusia.
  - ❑ Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan
  - ❑ Mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai.
  - ❑ Diproduksi dengan cara yang dilarang
  - ❑ Sudah Kadaluwarsa





- ❑ **Dalam pasal 91** menjelaskan mengenai setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar kecuali pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
  
- ❑ **Dalam pasal 96** tentang label pangan yaitu pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Informasi yang tercantum terkait dengan:
  - Asal
  - Keamanan
  - Mutu
  - Kandungan Gizi
  
- ❑ **Pencantuman label kemasan pangan** memuat sebagai berikut:
  - Nama produk
  - Daftar bahan yang digunakan
  - Berat bersih
  - Nama dan alamat pihak memproduksi atau mengimpor
  - Halal
  - Tanggal dan kode produksi
  - Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa
  - Nomor izin edar bagi pangan olahan
  - Asal usul bahan pangan tertentu

❑ Dalam pasal 110 menjelaskan mengenai wewenang pengawas yaitu sebagai berikut:

- Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan.
- Mengehentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut yang digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan.
- Membuka dan meneliti kemasan pangan.
- Memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
- Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis

# 2

---

## Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012

### Bahan Tambahan Pangan

---

(021)-84304046 

[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id) 

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id) 

Jalan Arief Rahman Hakim No 133  
Cikangkras, Jakarta Timur 

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ **Bahan Tambahan Pangan** yang selanjutnya disingkat **BTP** adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan
  
- ❑ Pada peraturan ini berisi tentang:
  1. Persyaratan BTP (pada Bab Ketentuan Umum)
  2. Penggolongan BTP
  3. Jenis dan batas maksimum BTP yang diizinkan
    - Penambahan dan pengurangan jenis BTP ditetapkan oleh Kepala Badan POM
    - Batas maksimum penggunaan dalam kategori pangan ditetapkan oleh Kepala Badan POM
  4. Bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP
  5. Produksi, pemasukan, dan peredaran BTP
    - Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, pemasukan, dan peredaran BTP ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan
    - BTP hanya dapat dimasukan ke dalam wilayah Indonesia oleh Importir setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan POM
    - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasukan BTP ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan
    - BTP yang akan diproduksi, dimasukan ke dalam wilayah Indonesia, dan diedarkan harus memiliki izin edar dari Kepala Badan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



## 6. Label

## 7. Pembinaan dan pengawasan

- Pengawasan terhadap industri dan penggunaan BTP dilakukan oleh Kepala Badan POM.
- Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan
- Ketentuan di atas dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kepala Badan
- Dalam rangka pengawasan, Kepala Badan POM dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Menteri ini

# 3

## Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012

### Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga

(021)-84304046 

[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id) 

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id) 

Jalan Ariefsyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur 

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ Cara Produksi Pangan Yang Baik adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman, dan layak untuk dikonsumsi.
- ❑ Industri Rumah Tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Untuk keperluan operasional disebut Industri Rumah Tangga Pangan.
- ❑ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota terhadap pangan IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan IRT.
- ❑ Pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.



- ❑ Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) meliputi:
  1. Lokasi dan Lingkungan Produksi
  2. Bangunan dan Fasilitas
  3. Peralatan Produksi
  4. Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air
  5. Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi
  6. Kesehatan dan Higiene Karyawan
  7. Pemeliharaan dan Program Higiene dan Sanitasi
  8. Penyimpanan
  9. Pengendalian Proses
  10. Pelabelan Pangan
  11. Pengawasan oleh Penanggungjawab
  12. Penarikan Produk
  13. Pencatatan dan Dokumentasi
  14. Pelatihan Karyawan





# 4

---

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor  
HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012

Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi  
Pangan Industri Rumah Tangga

---

- ❑ Ketidaksesuaian adalah penyimpanan terhadap seperangkat persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
- ❑ Ketidaksesuaian Minor adalah penyimpangan terhadap persyaratan “dapat” di dalam CPPB-IRT yang mempunyai potensi mempengaruhi mutu (wholesomeness) produk pangan IRTP.
- ❑ Ketidaksesuaian Major adalah penyimpangan terhadap persyaratan “sebaiknya” di dalam CPPB-IRT yang mempunyai potensi mempengaruhi efisiensi pengendalian keamanan produk pangan IRTP.
- ❑ Ketidaksesuaian Serious adalah penyimpangan terhadap persyaratan “seharusnya” di dalam CPPB-IRT yang mempunyai potensi mempengaruhi keamanan produk pangan IRTP
- ❑ Ketidaksesuaian Kritis adalah penyimpangan terhadap persyaratan “harus” di dalam CPPB-IRT yang akan mempengaruhi keamanan produk pangan IRTP secara langsung dan/atau merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi.



- ❑ Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga meliputi:
  1. Cara penetapan ketidaksesuaian sarana pangan IRT
  2. Cara pengisian formulir pemeriksaan sarana produksi IRT
    - Data umum IRTP
    - Penetapan ketidaksesuaian sarana produksi pangan IRTP
    - Kolom tanda tangan
  3. Cara penilaian hasil pemeriksaan
  4. Rincian laporan ketidaksesuaian
  5. Tindakan koreksi
  6. Sistem pendataan dan pelaporan
  7. Lampiran 1: Formulir Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
  8. Lampiran 2: Formulir Rincian Laporan Ketidaksesuaian
  9. Lampiran 3: Laporan dan Tindakan Koreksi dan Status

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

# Tahun 2011

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2409/MENKES/PER/XII/20122 tentang **Standar Bubuk Tabur Gizi**

(021)-84304046



[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

# 1

---

## Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2409/MENKES/PER/XII/2011

### Standar Bubuk Tabur Gizi

---

(021)-84304046 

[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id) 

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id) 

Jalan Asefjilayah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur 

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ **Standar bubuk tabur gizi** yang selanjutnya disebut **Taburia** merupakan vitamin dan mineral dalam bentuk bubuk. Taburia diberikan pada balita dengan cara menambahkannya pada makanan pagi yang disiapkan di rumah.
  
- ❑ Lampiran pada peraturan ini berisi:
  1. Latar belakang serta maksud & tujuan
  2. Komposisi Per Gram Taburia
  3. Kebersihan dan Keamanan Selama Pengemasan
  4. Syarat Kemasan
  5. Syarat Mikrobiologi
  6. Hasil Produk

**Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028 Tahun 2012** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2409/MENKES/PER/XII/2011 tentang Standar Bubuk Tabur Gizi

Perubahan terdapat pada bagian Komposisi Per Gram Taburia: Yang semula ditulis *Se (Sodium Selenomethionine)* diubah menjadi *Se (Selenomethionine)*



Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

# Tahun 2009

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang **Kesehatan**
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 701/MENKES/PER/VIII/2009 tentang **Pangan Iradiasi**
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang **Pemberian Bantuan Pengembangan Sekolah Sehat**

(021)-84304046

[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[pom\\_jakarta.pom.go.id](http://pom_jakarta.pom.go.id)

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)

Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cilangkap, Jakarta Timur



# 1

## Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 701/MENKES/PER/VIII/2009

### Pangan Iradiasi

(021)-84304046



[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Asefijayah No 133  
Cibangkrap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan



❑ **Pangan iradiasi** adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai radiasi pengion tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun besar energi yang digunakan

❑ Pada peraturan ini berisi tentang:

### 1. Persyaratan pangan iradiasi

- Setiap pangan iradiasi yang beredar di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pangan yang diiradiasi ulang ditetapkan oleh Kepala BPOM
- Ketentuan Cara Iradiasi Pangan Yang Baik ditetapkan oleh Kepala BPOM
- Penanganan pangan sebelum dan sesudah iradiasi harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM

### 2. Tanggung jawab fasilitas iradiasi

Penanggung jawab fasilitas iradiasi harus menyampaikan catatan secara berkala kepada Kepala BPOM

### 3. Sertifikat iradiasi

- Sertifikat iradiasi untuk pangan iradiasi diterbitkan oleh Kepala BPOM
- Tata cara permohonan sertifik,asi pangan iradiasi diatur oleh Kepala BPOM



#### 4. Pelabelan pangan iradiasi

Pelabelan pada pangan iradiasi dicantumkan logo khusus dengan tulisan “RADURA”



#### 5. Pembinaan dan pengawasan

Dilakukan oleh Menteri, Kepala BPOM serta pimpinan instansi terkait

#### Lampiran dalam peraturan ini:

1. Jenis Pangan, Tujuan Iradiasi, dan Dosis Serap Maksimum
2. Bahan Kemasan yang Diijinkan untuk Digunakan pada Proses Iradiasi

# 2

## Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009

### Pemberian Bantuan Pengembangan Sekolah Sehat

(021)-84304046



[hpomnktl@gmail.com](mailto:hpomnktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Asefijayah No 133  
Cibangkray, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ **Sekolah sehat** adalah sekolah yang bersih, hijau, rindang, aman, dan nyaman, peserta didiknya aktif dan bugar, serta berperilaku hidup bersih dan sehat
  
- ❑ Pada peraturan ini berisi tentang:
  1. Tujuan dan sasaran
  2. Jenis bantuan
  3. Syarat memperoleh bantuan
  4. Mekanisme dan tahapan pemberian bantuan
  5. Pertanggungjawaban bantuan
  6. Pemantauan dan pengawasan
  7. Sanksi

# 3

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

### Kesehatan

(021)-84304046



[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ Dalam pasal 47 menjelaskan upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang meliputi salah satunya pengamanan makanan dan minuman.
- ❑ Dalam pasal 109 menjelaskan bahwa orang atau badan hukum yang memproduksi, mengolah serta mendistribusikan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetika yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia dan lingkungan.
- ❑ Dalam pasal 112 pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman yang dimaksud dalam pasal 109, 110 dan 111.
- ❑ Dalam pasal 141 ayat 5 menjelaskan penyediaan bahan makanan dilakukan secara lintas sektor dan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota.

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

# Tahun 2007

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang **Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

(021)-84304046

[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)

Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



# 1

## Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007

### Pemberian Bantuan Pengembangan Sekolah Sehat

Peraturan ini berkaitan dengan salah satu kegiatan Bidang Infokom yaitu Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

(021)-84304046



[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan



Dalam bagian pertama mengenai Penataan Pasar Tradisional dalam **pasal 2** menjelaskan pendirian pasar tradisional wajib menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.



Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

# Tahun 2004

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang **Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan**

(021)-84304046



[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

# 1

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004

### Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

(021)-84304046 

[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id) 

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id) 

Jalan Asefjilayah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur 

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ Dalam **pasal 3** dijelaskan mengenai pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi:
- Cara Budidaya yang Baik
  - Cara Produksi Pangan Segar yang Baik
  - Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
  - Cara Distribusi Pangan yang Baik
  - Cara Ritel Pangan yang Baik
  - Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik
- ❑ Dalam **pasal 5** dijelaskan mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik adalah cara penanganan yang memperhatikan aspek-aspek keamanan pangan dengan cara mencegah tercemarnya pangan segar oleh cemaran biologi, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat hewan atau bahan lain yang digunakan dalam pangan segar.

- ❑ Dalam pasal 6 dijelaskan mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan dengan cara mengendalikan proses seperti pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan. Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan untuk Pangan Olahan tertentu ditetapkan oleh Kepala Badan.
- ❑ Dalam pasal 22 menjelaskan bahwa Kepala Badan berwenang menetapkan jenis pangan olahan yang wajib diuji secara laboratorium sebelum diedarkan.
- ❑ Dalam pasal 23 dijelaskan bahwa bahan yang dilarang yang terdapat dalam pangan meliputi boraks, formalin, rodamin B dan metanil yellow.
- ❑ Dalam pasal 25 ayat 3 menjelaskan mengenai Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, alurnya sebagai berikut

Setiap orang yang mengetahui keracunan pangan melapor kepada unit pelayanan kesehatan terdekat

Unit Pelayanan Kesehatan mengambil contoh pangan dan memberikan laporan kepada dinkes kota/kabupaten dan Badan

Dinkes Kabupaten/Kota melakukan pengkajian terhadap laporan dan menetapkan kasus keracunan pangan merupakan KLB keracunan pangan

Badan melakukan pemeriksaan/penyidikan dan pengujian terhadap contoh pangan untuk menentukan penyebab keracunan pangan

Dinkes Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan penanggulangan KLB keracunan pangan serta melaporkan kepada Dinkes Provinsi dan Badan.

- ❑ Dalam pasal 29 bagian mutu pangan, Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang standarisasi nasional menetapkan standar mutu pangan yang dinyatakan sebagai Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❑ Pemberlakuan SNI dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, pertanian, perikanan atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang standarisasi nasional.
- ❑ Dalam pasal 32 bagian sertifikasi mutu pangan dijelaskan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan yang mempunyai tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi. Dalam pasal 36 bagian pemasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan bahwa setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

- ❑ **Dalam pasal 37** dijelaskan bahwa Kepala Badan menetapkan persyaratan terhadap pangan olahan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia yaitu sebagai berikut:
  - Pangan telah diuji atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal.
  - Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan
  - Pangan terlebih dahulu diuji dan/atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu dan/atau gizi sebelum peredarannya.
  
- ❑ Dalam hal pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37, maka pengeluarannya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pangan yang dikeluarkan Kepala Badan.
  
- ❑ **Dalam pasal 42** bagian pengawasan bahwa pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Surat persetujuan yaitu surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi pangan olahan.
  
- ❑ **Dalam pasal 43** menjelaskan pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan dari Kepala Badan yaitu pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga dan wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.



- ❑ **Kepala Badan** menetapkan pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang meliputi antara lain:
  - Jenis pangan
  - Tata cara penilaian
  - Tata cara pemberian sertifikat produksi pangan
  
- ❑ Pangan olahan yang **dibebaskan** dari kewajiban memiliki surat persetujuan pendaftaran yaitu:
  - Mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari pada suhu kamar
  - Dimasukan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan penelitian, konsumsi sendiri dan permohonan surat persetujuan pendaftaran.
  
- ❑ Dalam pasal 45 dijelaskan mengenai Badan berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar dengan cara mengambil contoh pangan yang beredar dan melakukan pengujian terhadap contoh pangan.

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

# Tahun 2003

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang **Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan**

(021)-84304046



[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

# 1

## Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003

### Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan

(021)-84304046



[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)




Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Citangkep, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ **Makanan jajanan** adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
- ❑ **Hygiene sanitasi** adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan
- ❑ Pada peraturan ini terdapat **persyaratan** untuk penjaminan makanan, peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan, air, bahan makanan, bahan tambahan, dan penyajian, sarana penjaja, dan sentra pedagang.
- ❑ Pembinaan dan pengawasan makanan jajanan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- ❑ Berikut ini tahapan pembinaan dan pengawasan



Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

# Tahun 1999

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang **Label dan Iklan Pangan**

(021)-84304046



[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id)



[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id)



Jalan Aa'Byafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur



**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan  
Terkait Keamanan Pangan

# 1

---

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

Perlindungan Konsumen

---

(021)-84304046 

[bbpomktl@gmail.com](mailto:bbpomktl@gmail.com)  
[bbpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:bbpom_jakarta@pom.go.id) 

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id) 

Jalan Asefjafiyah No 133  
Cibangkap, Jakarta Timur 

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan

- ❑ **Pasal 2** menjelaskan tentang perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian konsumen.
- ❑ Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakai dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- ❑ **Dalam pasal 3** dijelaskan tujuan perlindungan konsumen salah satunya itu meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- ❑ **Dalam pasal 9** dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
- ❑ **Dalam pasal 9 ayat 4** dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

# 2

---

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999

### Label dan Iklan Pangan

---

(021)-84304046 

[hpomktl@gmail.com](mailto:hpomktl@gmail.com)  
[hpom\\_jakarta@pom.go.id](mailto:hpom_jakarta@pom.go.id) 

[Jakarta.pom.go.id](http://Jakarta.pom.go.id) 

Jalan Ariefiyah No 133  
Cibangkrap, Jakarta Timur 

**BADAN POM**  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan**  
Terkait Keamanan Pangan



- ❑ Dalam pasal 7 dijelaskan mengenai pada label dilarang dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.
- ❑ Pada pasal 15 menjelaskan mengenai keterangan pada label ditulis atau dicetak menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab atau huruf latin.
- ❑ Dalam pasal 22 menjelaskan mengenai untuk pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan pada label wajib dicantumkan golongan bahan tambahan pangan.
- ❑ Dalam pasal 27 menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa wajib dicantumkan pada Label. Untuk produk pangan yang kadaluwarsanya lebih dari 3 bulan diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluwarsanya saja.
- ❑ Pada pasal 34 dijelaskan mengenai pada label untuk pangan yang mengalami perlakuan iradiasi wajib dicantumkan tulisan PANGAN IRADIASI, tujuan iradiasi, dan apabila tidak boleh diradiasi ulang, wajib dicantumkan tulisan tidak boleh diiradiasi ulang.
- ❑ Keterangan pangan iradiasi yang tidak dilakukan sendiri wajib mencantumkan nama dan alamat penyelenggara iradiasi dan tanggal dilakukan.

